

# Implementasi Sila Kelima Pancasila Dalam Membangun Sistem Hukum Yang Adil Dan Merata Pada Pedagang Kaki Lima Di Jl. William Iskandar Kota Medan

Fatimah Az-Zahra <sup>a,1</sup>, Desri Ronay Fiona Purba <sup>b,2</sup>, Lennai Situmorang <sup>c,3</sup>, Dandi Abram Situmorang <sup>a,4</sup>, Tengku Salsabila <sup>b,5</sup>, Devi Sri Wahyuni <sup>c,6</sup>, Ramsul Nababan <sup>c,7</sup>

<sup>a</sup> Universitas Negeri Medan, Indonesia

<sup>1</sup> fatimahazzahraa2002@gmail.com \*

\*korespondensi penulis

## ABSTRAK

Masyarakat kelas bawah seperti pedagang kaki lima yang belum merasakan nilai keadilan masih dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui apa saja hak-hak masyarakat khususnya pedagang kaki lima yang masih belum terpenuhi. Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis deskriptif dengan menggunakan dua jenis data seperti data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data penelitian ini yaitu dengan melakukan wawancara dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dan observasi terhadap pedagang kaki lima di Jl. William Iskandar Medan, penelitian ini menjelaskan bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat tidak komprehensif baik dari segi waktu, tujuan, maupun penyalurannya. Keadilan harus adil karena keadilan mempunyai dampak yang besar terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia harus mempunyai akses yang sama terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan keadilan sehingga keadilan dapat ditegakkan sesuai dengan hak asasi manusia dan tanggung jawabnya.

## ABSTRACT

Lower class people such as street vendors do not yet feel the value of justice in Indonesian society. The aim of this research is to find out what rights the community, especially street vendors, have not yet fulfilled. This research uses a qualitative method with a descriptive type using two types of data such as primary and secondary data. The data collection technique for this research is by conducting interviews and observations. Based on the results of research through interviews and observations of street vendors on Jl. William Iskandar Medan, this research explains that the social assistance provided to the community is not comprehensive in terms of time, purpose and distribution. Justice must be fair because justice has a big impact on the welfare of Indonesian society. All Indonesian people must have equal access to education, health, work and justice so that justice can be upheld in accordance with human rights and responsibilities.

## Pendahuluan

Salah satu syarat berdirinya suatu negara yaitu memiliki landasan hukum sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Seperti yang kita ketahui Indonesia memiliki kekuatan hukum sebagai pedoman untuk mengatur ketertiban masyarakatnya baik dari segi pikiran maupun tindakan. Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam suku, agama, ras, antar golongan atau yang sering kita sebut dengan kata SARA sehingga dari keberagaman itulah negara ini harus bersatu.

Presiden Ir. Soekarno telah mengemukakan Pancasila merupakan dasar negara yang memiliki lima sila untuk dijadikan sebagai pedoman hidup. Pancasila menjadi pedoman berjalannya sistem

## Informasi Artikel

Diterima: 13 Mei 2024

Disetujui: 1 Juli 2024

## Kata kunci:

Adil, Implementasi, Pancasila sila ke-5, Pedagang kaki 5, Sistem Hukum

## Article's Information

Received: 13 May 2024

Accepted: 1 July 2024

## Keywords:

Fairness, Implementation, 5th principle of Pancasila, 5th street vendor, Legal System

pemerintahan dan kehidupan nasional. Sila ke-5 Pancasila yang berbunyi “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” yang dilambangkan oleh padi dan kapas yang berarti kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Sila kelima menjadi bagian dari usaha dalam pelaksanaan perlindungan sosial. Makna dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sudah semestinya dilaksanakan pada semua bidang kehidupan. Maka dari itu sudah seharusnya keadilan yang merata diterapkan kepada seluruh rakyat Indonesia, sehingga masyarakat dapat hidup dengan tentram tanpa ada kesenjangan sosial (Putri, 2014).

Pancasila dan hierarki perundang-undangan memiliki keterikatan yang sangat kuat dalam sistem hukum di Indonesia yang sudah dijelaskan dalam pasal 12 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 mengenai Pembuatan Peraturan Perundang-Undang, yang menetapkan bahwa “Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara”. Pasal tersebut telah menetapkan kedudukan Pancasila sebagai dasar yuridis, filosofis, dan ideologi negara, serta pedoman hidup hal tersebut menandai bahwasanya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan kandungan nilai-nilai Pancasila dan tidak boleh bertentangan dari salah satu nilai Pancasila. Pancasila juga terdapat di dalam alinea keempat Undang Undang Dasar NRI Tahun 1945 sehingga menjadi hukum dasar dalam sistem hukum Indonesia. Pernyataan diatas menggambarkan bahwasanya Pancasila dan UUD 1945 memiliki keterikatan yang kuat, seperti halnya Pancasila sebagai landasan idiil dan yang menjadi landasan konstitusi negara Indonesia adalah UUD 1945 (Triwijaya, 2020).

Pada abad ke-21, Indonesia masih memiliki masalah yang belum teratasi secara menyeluruh sampai sekarang yaitu penduduk miskin. Kemiskinan timbul disaat seorang atau sekelompok orang yang belum mampu mencukupi kebutuhannya seperti taraf kesejahteraan ekonomi, pekerjaan, tempat tinggal, pakaian maupun pekerjaan. Jika kebutuhan sandang pangan dan saja belum bisa terpenuhi untuk keberlangsungan kehidupan seseorang, maka seseorang itu dapat dikategorikan sebagai orang yang tidak berkecukupan/miskin. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), orang yang dikatakan miskin jika rata-rata pengeluaran per kapita per bulannya di bawah garis kemiskinan. Karena tingkat kemiskinan terus meningkat dan semakin meningkat pula jumlah keluarga miskin, keadaan seperti ini terus akan semakin memburuk (Rezualto et al., 2022).

Dinamika yang masih sering terjadi dalam dunia sosial-politik tentu saja selalu mempengaruhi penerapan nilai keadilan yang merata dalam sistem hukum. Banyaknya faktor yang mempengaruhi dalam pencapaian sistem keadilan yang merata seperti halnya pada faktor Pertumbuhan ekonomi, urbanisasi, pluralitas agama dan budaya, serta perubahan sosial lainnya yang justru menjadi ancaman baru. Adapun faktor lain yang menjadi ancaman dalam sistem hukum untuk memberikan keadilan seperti, faktor politik yaitu dalam intervensi politik untuk menegakan hukum, dan korupsi, serta ketakseimbangan politik yang menjadi pengaruh dalam sistem hukum untuk memberikan keadilan bagi seluruh rakyat. Adanya kesenjangan atau perbedaan dari status ekonomi, sosial, dan fasilitas serta jarak yang sering terjadi diantara masyarakat menengah ke atas dan masyarakat menengah ke bawah. Tentu hal tersebut sudah terbukti dalam sistem peradilan, yang di mana terdapat perbedaan kebebasan dalam penggunaan akses terhadap keadilan antara masyarakat menengah ke bawah dengan masyarakat menengah ke atas. Melihat dari ketimpangan-ketimpangan yang masih sering terjadi tentunya menjadi hal yang sangat penting untuk diatasi agar terwujudnya keadilan yang merata di kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Nurgiansah, 2020).

Negara berkewajiban dalam memberikan hak rakyatnya dalam hal keadilan yang merata sesuai dengan tatanan hukum dan fungsi perlindungan hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan. Begitupun sebaliknya, jika masyarakat ingin mendapatkan haknya maka mereka harus menjalankan kewajiban untuk patuh terhadap aturan hukum yang berlaku. Akan tetapi dari

permasalahan yang sering terjadi mengenai kesenjangan dalam ekonomi, sosial, fasilitas antara masyarakat menengah ke atas dengan masyarakat menengah ke bawah, bahwasanya pemerintah masih belum memberikan hak rakyatnya meskipun masyarakat sudah melaksanakan kewajibannya. Seperti halnya dalam kasus ini masyarakat kelas bawah seperti pedagang kaki lima yang belum merasakan nilai keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mengetahui apa saja hak-hak masyarakat khususnya pedagang kaki lima yang masih belum terpenuhi. Maka dari itu peneliti ingin melakukan penelitian tentang “implementasi sila kelima Pancasila dalam membangun sistem hukum yang adil dan merata pada pedagang kaki lima”.

## **Metode**

Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis deskriptif dengan menggunakan dua jenis data seperti data primer dan sekunder.

1. Data primer yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu dengan cara melakukan wawancara dan observasi dengan pedagang kaki lima agar secara langsung mengetahui pandangan terkait keadilan yang merata bagi masyarakat yang berlokasi di Jl. William Iskandar.
2. Data sekunder yang dikemukakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara mengumpulkan beberapa sumber penelitian seperti jurnal untuk mencapai tujuan dari penelitian.


Teknik pengumpulan data penelitian ini yaitu dengan melakukan wawancara dan observasi. Pada penelitian ini menggunakan teknik analisis data untuk menyusun, memilah, dan mengolahnya agar tersusun secara sistematis. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu:

1. Reduksi data, yaitu data mentah untuk dipilah mengenai hal yang dibutuhkan dengan data yang masuk dari hasil wawancara yang telah dilakukan.
2. Display data, yaitu penyajian data dengan uraian singkat atau kumpulan kalimat yang disusun secara terorganisir agar mudah dipahami.
3. Verifikasi, yaitu penarikan kesimpulan didapatkan dari hasil wawancara dan observasi langsung, sehingga dapat menjawab permasalahan yang sedang diteliti.

## **Hasil dan Pembahasan**

Masyarakat berhak menerima keadilan sosial yaitu keadilan pada segala bidang kehidupan, baik materi maupun keyakinan. Oleh sebab itu nilai keadilan bukan hanya teruntuk bagi orang kaya saja, akan tetapi berlaku juga bagi orang yang kurang mampu, dan tidak pula untuk para pejabat, akan tetapi rakyat biasa juga berhak mendapatkannya, maka dari itu seluruh rakyat Indonesia baik yang bertempat tinggal di Negara Republik Indonesia maupun bagi Warga Negara Indonesia yang tinggal di Negara lain (Yang et al., 2018).

Oleh karena itu, untuk dapat menanamkan nilai-nilai keadilan sosial ke dalam kehidupan sosial seluruh masyarakat Indonesia, maka perlu diintegrasikan lebih lanjut nilai-nilai keadilan sosial ke dalam kegiatan-kegiatan sebagai bagian dari pengembangan karakter masyarakat, agar masyarakat terbiasa dengan sikap dan tindakannya dalam kehidupan sehari-hari harus dipadukan. Keluarga yang mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam menghargai orang lain, menghargai lingkungan hidup, menghormati hak dan kewajiban setiap individu untuk membantu anggota masyarakat lainnya, dan menanamkan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Andrianni & Rianto, 2019).



Sumber : Aplikasi Sepakat Web Bappenas (2023)

Jika dilihat dari grafik di atas, Kota Medan memiliki tingkat kemiskinan cukup tinggi pada tahun 2022 yang mencapai angka 8.07%. Nilai ini menunjukkan penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 0.27%. Akan tetapi, hal ini menunjukkan pelambatan penurunan tingkat kemiskinan dibandingkan tahun sebelumnya. Grafik diatas sudah menggambarkan bahwasanya tingkat kemiskinan yang berada di Kota Medan pada tahun 2022 dibawah tingkat kemiskinan nasional. Sebagai daerah yang didominasi daerah perkotaan, tingkat kemiskinan Kota Medan masih lebih tinggi dibandingkan tingkat kemiskinan Nasional khusus daerah perkotaan (Firdaus & Dewi, 2021).

Pemerintahan Kota Medan selalu berupaya untuk mengatasi masalah kemiskinan dengan sebaik-baiknya. Akan tetapi pada kenyataannya, ketimpangan/kemiskinan pada rakyatnya terus saja menjadi masalah yang sulit diatasi. Pemberantasan kemisk sangat membutuhkan integrasi dari berbagai kebijakan dan program pembangunan yang merata dari berbagai sektor. Dalam mengatasi kemiskinan yaitu dengan cara mendorong kebijakan yang merata kepada masyarakat kelas bawah dengan adil dan merata terutama pada sektor ekonomi. Faktor pendorong ketimpangan di Kota Medan adalah pembagian bantuan yang kurang adil dan merata di berbagai daerah, khususnya pada para pedagang kaki lima (Juliana et al., 2023).

Dari hasil asil observasi kepada pedagang kaki lima menunjukkan bahwa mereka cukup memahami nilai keadilan. Akan tetapi, karena menurut responden dalam pengimplementasian bantuan sosial yang diberikan pemerintah disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, akibatnya mereka tidak terlalu memperdulikan nilai keadilan. Padahal seperti yang kita ketahui bahwa keadilan memiliki dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kita dapat melihat bahwa bantuan pemerintah dalam hal ekonomi merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat kelas bawah seperti pedagang kaki lima. Dari tahun ke tahun, banyak orang mengalami penghasilan yang kurang stabil, sepeti pada masa covid-19 dan adanya inflasi yang menyebabkan bahan pangan yang terus meningkat.

Dari hasil wawancara dengan pedagang kaki lima di Jl. William Iskandar menunjukkan bahwa implementasi sila kelima pancasila dalam membangun sistem hukum yang adil dan merata belum terlaksana dengan baik, seperti :

1. Bantuan didistribusikan secara tidak merata dari segi waktu, tujuan/penerima, dan wilayah.
2. Persyaratan dan proses penerimaan bantuan tidak jelas.
3. Orang yang berada dalam situasi kelaparan yang lebih mendesak tidak terdaftar, dan ada pula yang terdaftar tetapi tidak menerima bantuan.
4. Kartu identitas imigrasi penduduk mencegah mereka menerima bantuan perumahan.
5. Masyarakat yang mendapat bantuan hanya orang-orang dalam/ saudara dari pengurus Bansos.

Wawancara dengan para pedagang kaki lima menunjukkan bahwa mereka tidak merasakan dimana letak keadilan yang merata bagi para masyarakat seperti mereka. Memahami pentingnya nilai keadilan mereka merasa pemerintah kurang merata dalam melakukan pembagian bantuan sosial. Sebagian besar responden menyatakan bahwa mereka sudah merasakan manfaat bantuan dari pemerintah. Namun, beberapa responden juga mengakui bahwa mereka masih mengalami ketimpangan sosial dan kesulitan dalam faktor ekonomi dikarenakan pembagian bantuan yang kurang merata.

Berdasarkan tanggapan dari saudara Anto tentang manfaat dari pemerintah belum sama sekali ia terima padahal ia sangat membutuhkannya. Dari jawaban pak Anto menunjukkan bahwasanya nilai keadilan memiliki dampak yang cukup besar pada keberlangsungan kehidupan masyarakat Indonesia. Strategi implementasi yang diterapkan oleh pemerintah, seperti program keluarga harapan (PKH), program sembako, dan bantuan-bantuan lainnya masih kurang merata dalam pembagiannya. Hal ini terlihat dari respon masyarakat yang kecewa terhadap kebijakan pemerintah dalam membagi bantuan tersebut.

1. Terdapat beberapa tantangan masih menghadang dalam membangun keadilan yang merata bagi masyarakat, seperti:
2. Kekeliruan dalam mengoreksi data kejadian dan laporan yang dikonfirmasi, serta keabsahan data dari pusat dan data dari daerah melalui E-KTP.
3. Masyarakat dalam situasi kelaparan yang lebih mendesak tidak terdaftar, dan sebaliknya, ada orang yang terdaftar tetapi tidak menerima bantuan.
4. Kartu identitas imigrasi penduduk mencegah mereka menerima bantuan perumahan.
5. Masyarakat yang mendapat bantuan hanya orang-orang dalam/ saudara dari pengurus Bansos.

Hal ini menunjukkan bahwa dalam membangun sistem hukum yang adil dan merata merupakan proses hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang didampingi oleh pemerintah. Peningkatan pengimplementasian sistem hukum yang adil dan merata bagi para pedagang kaki lima dengan distribusi sumber daya yang adil mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kualitas hidup semua orang yang membutuhkan. Misalnya, pemerintah dapat menyediakan layanan kesejahteraan sosial untuk mendorong kesetaraan dan keadilan di semua bidang kehidupan.

Keadilan sosial fokus pada penciptaan kesejahteraan sosial dan kesetaraan bagi seluruh warga negara Indonesia. Upaya untuk mengurangi kesenjangan dan memberikan layanan kesehatan yang berkualitas dan adil kepada seluruh warga negara merupakan salah satu aspek terpenting dari keadilan sosial. Akses pendidikan yang setara dan berkualitas juga menjadi bagian penting dan tidak boleh dilupakan dalam menjalankan keadilan sosial (Sarifuddin & Joesoef, 2023).

## **Simpulan**

Berdasarkan penelitian yang dikumpulkan melalui wawancara dan observasi terhadap PKL di Jl. William Iskandar Medan, Penelitian ini menyimpulkan bahwa nilai keadilan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia harus mempunyai akses yang sama terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan keadilan sehingga keadilan dapat ditegakkan sesuai dengan hak asasi manusia dan tanggung jawabnya. Bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat tidak komprehensif baik dari segi waktu, tujuan, maupun penyalurannya.

Oleh karena itu, keadilan harus adil dan korupsi serta penyuapan juga harus dihindari. Maka dari itu, upaya penegakan keadilan, termasuk mengedepankan sikap adil terhadap orang lain, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, dan meningkatkan kemampuan pemerintah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia sangat penting untuk mempersatukan keberagaman bangsa dan memungkinkan setiap orang hidup berdampingan secara damai tanpa perpecahan.

## Referensi

- Andrianni, S., & Rianto, H. (2019). Analisis Nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Untuk Mengembangkan Sikap Keadilan Di Desa Pusat Damai Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 3(2), 166.
- Firdaus, A. R., & Dewi, D. A. (2021). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Meningkatkan Sumber Daya Manusia Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(1), 184–191.
- Juliana, B., Putri, E. R., & Karunia, N. (2023). Implementasi Sila Ke-5 Pancasila Bagi Kesejahteraan Masyarakat. *Indigenous Knowledge*, 2(4), 290–298.
- Nurgiansah, T. H. (2020). Fenomena Prostitusi Online di Kota Yogyakarta dalam Perspektif Nilai Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. *Jurnal Kewarganegaraan*, 17(1), 27.
- Putri, M. R. (2014). Implementasi Prinsip Keadilan Dalam Sistem Hukum Indonesia. 1(2), 1–12.
- Rezualto, R., Salsabila, A. N., & Abriyani, E. (2022). Keadilan Dimata Hukum Untuk Semua Kalangan Rakyat, Dimanakah Itu ? *Jurnal Pro Justitia (JPJ)*, 3(1), 59–63.
- Sarifuddin, A. J., & Joesoef, I. E. (2023). Implementasi Keadilan Sosial dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan ( Welfare State ) Indonesia. *National Conference on Law Studies (NCOLS)*., 5(1), 21–30.
- Yang, P., Mudah, T., & Purwanto, D. (2018). Perwujudan Keadilan Dan Keadilan Sosial Dalam Negara Hukum Indonesia.